PATTIMURA Law Study Review

Volume 4 Nomor 2 Agustus, 2026: h. 112 - 129
E-ISSN: 3025-2245
: 10.47268/palasrev.v4i2.23696

Akibat Hukum Sistem Ijon Dalam Perjanjian Jual Beli

Alfred Tuhehay*, Sarah Selfina Kuahaty, Wijaya Natalia Panjaitan

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: tuhehayalfred@gmail.com

ABSTRACT: *The ijon system, a form of sales agreement where payment is made in advance for goods that are not yet available or produced, is particularly problematic in agricultural transactions. One major problem is the lack of clarity regarding the fulfillment of the agreement, given that the goods sold do not yet exist. This can create the risk that the seller will not fulfill the agreement, potentially triggering disputes between the seller and the buyer. The case in Maro Sebo, Jambi, demonstrated that the seller was unable to fulfill its obligations due to force majeure. This study employed a normative research method with a legislative and conceptual approach. The legal sources used included primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were collected qualitatively and then processed. The results indicate that the ijon system is still ideal. However, the answer depends on the parties' ability to draft a clear and detailed agreement and consider factors that could influence its implementation. This is in accordance with civil law, with the valid terms of the agreement and the principles of the agreement. The legal consequences of the ijon system in an agreement include the parties' obligations to fulfill their obligations, such as delivering the goods in accordance with the agreement and making payments in accordance with the agreement. This also includes the possibility of contract cancellation and claims for damages if one party fails to fulfill its obligations. The case resolution in Maro Sebo District demonstrates that force majeure, such as bad weather, can invalidate a debt-based loan agreement. The agreement was declared null and void, and through mediation, the farmer and buyer reached an amicable settlement, including the return of the down payment and assistance with seedlings. This case emphasizes the importance of clear, written agreements.*

Keywords: Debt-Based Loan System; Sales Agreement; Legal Consequences.

ABSTRAK: Sistem ijon sebagai suatu bentuk perjanjian jual beli di mana pembayaran di muka untuk barang yang belum tersedia atau belum diproduksi, khususnya dalam transaksi hasil pertanian, Salah satu masalah utama adalah tidak jelasnya dalam pemenuhan perjanjian, mengingat barang yang dijual belum ada. Hal ini dapat menyebabkan risiko bahwa penjual tidak dapat memenuhi kesepakatan, berpotensi memicu sengketa antara penjual dan pembeli. Yang terjadi dalam kasus di Maro Sebo Jambi menunjukkan bahwa penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya, karena terjadi keadaan yang memaksa *overmacht*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Serta pengumpulan secara kualitatif kemudian diolah. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem ijon masih ideal untuk dilakukan. Namun, Jawabannya tergantung pada kemampuan para pihak untuk membuat perjanjian yang jelas dan rinci, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Sesuai dengan hukum perdata dengan syarat-syarat sah perjanjian dan asas-asas perjanjian. Akibat hukum sistem ijon dalam perjanjian meliputi kewajiban dari para pihak dalam memenuhi kewajiban berupa penyerahan barang sesuai dengan perjanjian dan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Serta kemungkinan pembatalan perjanjian dan tuntutan ganti rugi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Penyelesaian kasus di Kecamatan Maro Sebo menunjukkan bahwa *overmacht* seperti cuaca buruk dapat membatalkan perjanjian sistem ijon. Perjanjian dinyatakan batal demi hukum, dan melalui mediasi, petani dan pembeli mencapai kesepakatan damai dengan pengembalian uang muka dan bantuan bibit. Kasus ini menekankan pentingnya perjanjian tertulis yang jelas.

Kata Kunci: Sistem Ijon; Perjanjian Jual Beli; Akibat Hukum.

PENDAHULUAN

Perjanjian secara umum adalah persetujuan (tertulis atau lisan) antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal, di mana masing-masing

pihak bersepakat untuk menaati apa yang telah disetujui. Perjanjian menciptakan hubungan hukum di mana satu pihak memiliki kewajiban dan pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut.[1] Sistem ijon adalah penerapan yang umun dijumpai dalam perjanjian jual beli, Di kalangan masyarakat agraris. Dalam sistem ini, penjual menjual hasil panen atau barang yang belum diproduksi kepada pembeli dengan pembayaran di muka. Terdapat beberapa alasan mendasar untuk penerapan sistem ijon ini. Pertama, banyak petani atau produsen kecil seringkali menghadapi kesulitan modal yang menghambat mereka untuk memulai produksi. Dengan menggunakan sistem ijon, mereka dapat menerima pembayaran di muka dari pembeli, yang membatu mereka untuk memperoleh benih, pupuk, dan kebutuhan lainnya untuk memulai proses produksi secara efektif.[2]

Jual beli dalam sistem ijon mengandung unsur tidak jelas terkait barang yang dijual. Dalam perjanjian ini, barang yang dijual belum tersedia saat kesepakatan dibuat, sehingga memunculkan hasil perjanjian yang belum pasti mengenai kualitas dan kuantitas barang yang akan diterima oleh pembeli.[3] Sebagai contoh, jika seorang petani menjual hasil panen yang belum dipanen, ada kemungkinan bahwa hasil panen tersebut tidak memenuhi ekspektasi pembeli. Penting bagi petani untuk memahami hak-hak mereka serta mekanisme perlindungan yang tersedia dalam hukum. Sistem ijon dalam perjanjian jual beli dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang perlu diperhatikan. Beberapa di antaranya adalah kemungkinan adanya perjanjian yang dianggap tidak sah, penipuan, kerugian finansial, serta sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Sistem ijon sering kali dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian yang berlaku. Bahkan, sistem ini berpotensi mengakibatkan kerugian finansial bagi salah satu pihak, terutama jika terjadi perubahan harga pasar atau jika pihak lainnya gagal memenuhi kewajibannya.[4]

Keberadaan sistem ijon dalam konteks hukum Indonesia, diatur oleh KUHPerdata dan juga Hukum adat dalam sistem ijon, dalam perjanjian jual beli memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antara penjual dan pembeli, menyelesaikan sengketa, dan mengawasi pelaksanaan perjanjian. Hukum adat menekankan pentingnya keadilan, itikad baik, dan kewajiban untuk memenuhi perjanjian. Dalam sistem ijon, hukum adat dan hukum kebiasaan memiliki peranan yang penting dalam perjanjian, termasuk dalam penerapan sistem ijon. Hukum adat merupakan kumpulan norma dan peraturan yang tumbuh dalam kelompok tertentu, yang diakui dan diterima oleh para anggotanya. Aturan ini tidak tertulis, tetapi sudah menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat. Dalam konteks perjanjian, hukum adat memberikan pemahaman dasar bagi cara individu melakukan transaksi dan berinteraksi satu sama lain. Sebaliknya, hukum kebiasaan merupakan penerapan yang telah diterima sebagai kebiasaan dalam masyarakat dan diakui sebagai norma yang memiliki kekuatan mengikat. Hukum ini sering kali berkembang dari kebiasaan sehari-hari yang dilakukan berulang-ulang dan diakui oleh masyarakat. Dalam hukum kebiasaan dapat berperan sebagai acuan dalam menyusun perjanjian, termasuk perjanjian sistem ijon. Hubungan antara hukum adat, hukum kebiasaan, dan juga sistem ijon dapat diamati dari berbagai sisi. Hubungan kepercayaan antara petani dan pembeli memiliki peranan yang sangat penting. Hukum adat dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat akan berperan dalam cara kepercayaan ini dibentuk dan dijaga. Sebagai contoh,

[1] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2020).
[2] Suharno, S. *Pratik jual beli dalam Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), h 78.
[3] Subekti, *Hukum perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 27.
[4] Sutanto, A., *Hukum Perdata Tentang Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), h. 123-150.

jika terdapat aturan yang mengharuskan pembeli untuk tidak mengelabui petani, maka hal ini akan memperkuat ikatan antara kedua pihak.[5]

Saat terjadi perselisihan dalam perjanjian sistem ijon, hukum adat sering dijadikan sumber rujukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masyarakat akan menggunakan norma-norma yang ada untuk mengidentifikasi siapa yang benar dan bagaimana cara penyelesaian yang seharusnya dilakukan. Dalam pelaksanaan sistem ijon, diharapkan baik petani maupun pembeli untuk mengikuti aturan yang telah disepakati dalam kelompok. Apabila salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan, maka hukum adat serta penerapan yang berlaku akan memberikan sanksi sosial yang dapat berdampak pada reputasi serta hubungan mereka di masa yang akan datang. Sejalan dengan kemajuan zaman, hukum adat dan tradisi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi. Contohnya, dengan hadirnya teknologi dan pasar yang lebih transparan, penerapan sistem ijon dapat mengalami perubahan dalam metode pelaksanaannya, namun tetap mempertahankan dasar-dasar norma yang ada. Hukum adat dan hukum kebiasaan memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ijon. Mereka menyediakan dasar yang mendukung hubungan sosial serta kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Walaupun hukum positif tidak secara langsung mengatur penerapan ijon, kaidah-kaidah yang terkandung dalam hukum adat dan tradisi tetap menjadi pedoman yang diikuti oleh masyarakat. Pemahaman mengenai hukum adat dan kebiasaan sangatlah penting untuk memahami dinamika perjanjian dalam konteks setempat. Dengan demikian, hukum adat dapat menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran dan keadilan dalam transaksi jual beli dengan sistem ijon.[6]

Sering juga terjadi wanprestasi dalam sistem ijon pada perjanjian jual beli kerap terjadi karena tidak jelas terhadap hasil yang dijanjikan. Oleh karena itu, sistem perjanjian yang dilakukan secara lisan dapat meningkatkan risiko wanprestasi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati secara lisan. Meskipun perjanjian lisan sah secara hukum, membuktikan isi dan syarat-syarat perjanjian tersebut bisa menjadi sulit. Tanpa bukti tertulis, akan ada masalah dalam membuktikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[7]

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, debitur yang tidak memenuhi kewajibannya wajib memberikan ganti rugi kepada kreditur. Hal ini menunjukkan adanya konsekuensi hukum bagi pihak yang gagal melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika salah satu pihak tidak memenuhi tanggung jawabnya. Ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi pihak yang dirugikan dan menekankan pentingnya kepastian dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan bahwa wanprestasi dalam sistem ijon dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, baik dalam bentuk ganti rugi maupun pembatalan perjanjian. Perjanjian jual beli dalam sistem ijon diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang mengatur jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dalam sistem ijon, barang yang dijualbelikan adalah hasil panen yang belum ada pada saat perjanjian dibuat. Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dianggap sah. Ada empat syarat yang harus terpenuhi yaitu:

[5] Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Adat dan Pembangunan Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), h. 120-125.

[6] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 123.

[7] Sidharta, B. "Wanprestasi dalam Hukum Perdata: Tinjauan Teoritis dan Praktis." *Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2019): 67-80.

1). Kesepakatan antara para pihak.

2). Kecakapan untuk membuat perjanjian.

3). Objek perjanjian yang jelas.

4). Sebab yang halal.

Salah satu masalah utama adalah tidak jelasnya dalam pemenuhan perjanjian, mengingat barang yang dijual belum ada. Hal ini dapat menyebabkan risiko bahwa penjual tidak dapat memenuhi kesepakatan, berpotensi memicu sengketa antara penjual dan pembeli. Contoh kasus nyata yang terjadi Pada tahun 2023, di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, yaitu perjanjian jual beli duku yang melibatkan seorang petani dan seorang pembeli. Dalam penerapan sistem ijon, petani melakukan perjanjian dengan pembeli untuk menjual hasil panen duku sebelum musim panen. Dalam perjanjian tersebut, pedagang setuju untuk membayar sejumlah uang di muka sebagai tanda jadi, yang digunakan oleh petani untuk biaya perawatan tanaman duku. Setelah pembayaran uang muka dilakukan, disepakati bahwa pedagang akan menerima pasokan duku setelah panen, yang diperkirakan akan terjadi dalam dua bulan. Namun, beberapa minggu sebelum panen, cuaca buruk melanda daerah tersebut, menyebabkan tanaman duku petani mengalami kerusakan parah. Akibatnya perjanjian yang telah disepakati tidak dapat dipenuhi.[8]

Dari kasus diatas penerapan sistem ijon tidak dapat dipenuhi karena terjadi *Overmacht* dalam sistem ijon mengacu pada situasi di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli akibat faktor-faktor yang berada di luar kontrolnya. Dalam hal ini, Sistem ijon merupakan suatu penerapan di mana penjual menyediakan barang yang belum ada atau belum diproduksi, dengan pembayaran dilakukan di awal. Saat *overmacht* terjadi, pihak yang terlibat dalam perjanjian bisa dibebaskan dari kewajiban yang telah disepakati. Ini diatur dalam KUHPerdata khususnya pada Pasal 1244 dan Pasal 1245.[9]

Menurut Pasal 1244 KUHPerdata, jika seseorang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan maka ia wajib tidak mengganti kerugian yang timbulkan. Pasal 1245 menjelaskan bahwa keadaan memaksa adalah kejadian yang tidak dapat dihindarkan dan tidak dapat dicegah, seperti faktor cuaca buruk dan faktor lainnya. *overmacht* adalah klausul dalam perjanjian yang memungkinkan para pihak untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan perjanjian jika terjadi keadaan memaksa yang tidak diduga atau diluar kontrol mereka. Dengan demikian, Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena keadaan memaksa yang tidak diduga dan diluar kontrol mereka, sehingga *overmacht* dapat mejadi alasan untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati oleh petani dan pembeli. Secara keseluruhan untuk meminimalisir dampak *overmacht* dalam sistem ijon beberapa langkah strategis dapat dilakukan. Pertama membuat perjanjian yang jelas dan rinci tentang hak dan kewajiban para pihak sangat penting. Perjanjian yang baik harus mencakup ketentuan tentang *overmacht*, sehingga para pihak dapat memahami bagaimana menghadapi situasi tidak terduga. Kedua, menyertakan klausul *overmacht* dalam perjanjian juga penting. Klausul ini memungkinkan para pihak untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan perjanjian jika terjadi keadaan memaksa yang tidak terduga, seperti bencana alam atau hal-hal lainnya. Ketiga, meningkatkan komunikasi antara para pihak juga sangat penting. Komunikasi yang

[8] Sari, Dewi, "Dampak Cuaca Ekstrem terhadap Pertanian di Jambi," *Jurnal Pertanian Indonesia* 12, no. 3 (2022): 123-130.
[9] Prasetyo, "Overmacht dalam Kontrak Jual Beli: Tinjauan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 45-60.

baik dapat membantu meminimalkan kesalahpahaman dan menyelesaikan masalah sebelum menjadi lebih besar. Dengan komunikasi yang efektif, para pihak dapat bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik dalam menghadapi *overmacht*. Keempat, melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan perjanjian juga diperlukan.[10]

Pengawasan dan pemantauan dapat membantu mendeteksi potensi *overmacht* sejak dini, sehingga para pihak dapat mengambil tindakan antisipasi untuk mengurangi dampaknya. Terakhir, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien juga sangat penting. Mekanisme penyelesaian sengketa yang baik dapat membantu menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat *overmacht* dengan cepat dan adil, sehingga para pihak dapat melanjutkan kegiatan bisnis mereka dengan lebih pasti. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, dampak *overmacht* dalam sistem ijon dapat diminimalkan, dan para pihak dapat lebih siap menghadapi keadaan memaksa yang tidak terduga.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan Teknik pengumpulan melalui studi pustaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Sistem Ijon Dalam Perkembangan Hukum Perjanjian

Kedudukan sistem ijon dalam perkembangan hukum perjanjian sangat penting karena sistem ijon ini telah menjadi salah satu bentuk perjanjian jual beli yang sah dan umum digunakan dalam penerapan. Sistem ijon memenuhi pembeli membayar harga barang sebelum barang diserahkan oleh penjual, sehingga memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi dalam proses jual beli. Dalam perkembangan hukum perjanjian, sistem ijon telah diatur dalam pasal 1457 KUHPerdata yang mengatur jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Sistem ijon juga telah diterapkan dalam berbagai jenis perjanjian jual beli, seperti jual beli barang dan jasa.

Sistem ijon dalam perkembangan hukum perjanjian di Indonesia memiliki kedudukan yang penting, terutama dalam konteks jual beli hasil pertanian. Sistem ijon ini masih digunakan di beberapa daerah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Penerapan sistem ijon masih banyak digunakan di Indonesia karena beberapa alasan, seperti kebutuhan mendesak petani akan modal untuk biaya pertanian atau kebutuhan lainnya, serta kurangnya akses ke lembaga keuangan formal bagi petani. Namun, sistem ijon ini juga memiliki dampak negatif bagi petani, seperti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga yang lebih baik untuk hasil panen mereka. Dalam kasus perjanjian jual beli duku antara petani dan pembeli di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, sistem ijon yang diterapkan menghadapi masalah utama yaitu ketidakjelasan dalam pemenuhan perjanjian karena barang yang dijual belum ada, sehingga berpotensi memicu sengketa. Perjanjian tersebut melibatkan pembayaran uang muka oleh pembeli sebelum musim panen, namun cuaca buruk yang menyebabkan kerusakan parah pada tanaman duku membuat petani tidak dapat memenuhi kesepakatan. Jadi dari kasus diatas sistem ijon

[10] Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian dalam Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2014), h. 145-147.

dalam hukum perjanjian sekarang ini masih bisa diterapkan, tetapi dalam penerapannya sering kali memiliki kelemahan seperti risiko berkurangnya kuantitas barang atau kualitas dan terjadi keadaan yang memaksa *(overmacht).* Juga dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi para pihak dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga perlu dipertimbangkan dalam membuat isi perjanjian yang jelas. Sistem ijon masih memiliki pengaruh positif dan relevan dalam transaksi jual beli, terutama jika para pihak dapat membuat isi perjanjian yang jelas dan rinci sesuai dengan isi dari pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, sistem ijon dapat membantu meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan antara para pihak.

Namun, perlu diingat bahwa sistem ijon juga dapat berpotensi menimbulkan sengketa jika tidak dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk membuat perjanjian yang detail dan menghindari ketidakjelasan yang dapat menimbulkan konflik di kemudian hari. Dalam KUHPerdata, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang perjanjian, seperti pasal 1233 yang menyatakan bahwa perjanjian dapat dibuat secara lisan atau tertulis, dan pasal 1243 yang mengatur tentang ganti rugi akibat wanprestasi. Dengan mempertimbangkan pasal-pasal tersebut, sistem ijon dapat diterapkan dengan lebih efektif dan efisien dalam hukum perjanjian sekarang. Namun, apakah sistem ijon masih ideal dalam penerapannya. Jawabannya tergantung pada kemampuan para pihak untuk membuat perjanjian yang jelas dan rinci, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Jika para pihak dapat melakukan hal tersebut, maka sistem ijon dapat menjadi salah satu pilihan yang efektif dalam transaksi jual beli.[11]

Kedudukan sistem ijon dalam perkembangan hukum perjanjian sangat penting karena sistem ijon ini dapat memberikan fleksibilitas dan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian. Penerapan dalam sistem ijon perlu dibuat isi perjanjian yang lebih jelas dan spesifik, untuk para pihak dalam melakukan perjanjian dapat meminimalisir risiko kerugian atau keadaan yang memaksa *overmacht* yang terjadi dalam menjalankan kewajiban. Berikut adalah penerapan sistem ijon dalam membuat isi perjanjian yang jelas dan spesifik harus mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Objek Perjanjian yang Jelas

Penerapan sistem ijon dalam membuat isi perjanjian yang jelas dan spesifik sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian jual beli berjalan dengan lancar dan efektif. Objek perjanjian yang jelas adalah salah satu hal penting dalam membuat perjanjian jual beli dengan sistem ijon, yang mencakup penyebutan jenis barang yang diperjualbelikan secara spesifik, deskripsi detail tentang barang yang diperjualbelikan secara jelas, dan jumlah barang yang diperjualbelikan secara spesifik dan kualitas barang yang baik. Dengan demikian, objek perjanjian yang jelas dapat membantu menghindari kesalahpahaman antara para pihak dan memastikan bahwa transaksi berjalan dengan lancar dan efektif.[12]

2. Harga dan pembayaran

Harga dan pembayaran harus disebutkan secara jelas dan spesifik, mencakup harga barang yang diperjualbelikan, metode pembayaran yang disepakati, waktu pembayaran dan tempat yang disepakati, serta biaya lain-lain yang terkait dengan transaksi, sehingga

[11] Subekti, *Hukum Perjanjian,* (Jakarta: Intermasa, 2019), h. 45-50.
[12] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2009), h. 78-80.

para pihak dapat memastikan bahwa transaksi berjalan dengan lancar dan efektif serta menghindari kesalahpahaman atau sengketa yang mungkin timbul.[13]

3. Prosedur penyelesaian sengketa

Penerapan sistem ijon dalam membuat isi perjanjian yang jelas dan spesifik sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian jual beli berjalan dengan efisien dan efektif. Prosedur penyelesaian sengketa harus disebutkan secara jelas dan spesifik dalam perjanjian, terutama jika terjadi keadaan yang tidak diingginkan, mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh para pihak, seperti notifikasi, negosiasi, mediasi, atau arbitrase, serta konsekuensi yang akan timbul jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau jika terjadi keadaan *overmacht* yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, para pihak dapat memastikan bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.[14]

Perkembangan hukum perjanjian, sistem ijon memiliki kedudukan yang penting sebagai salah satu bentuk perjanjian yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli. Sistem ijon memenuhi para pihak untuk membuat perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa. Dengan demikian, sistem ijon dapat menjadi salah satu alternatif bagi para pihak untuk membuat perjanjian jual beli yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memahami prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sistem ijon, sehingga dapat membuat perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Isi perjanjian yang lebih baik dan spesifik dapat mencakup objek perjanjian yang jelas, harga dan pembayaran, dan juga harus ada prosedur penyelesaian sengketa didalam isi perjanjian tersebut. Dengan menentukan hal-hal tersebut dengan jelas, para pihak dapat meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara mereka, serta mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan adanya isi perjanjian yang lebih baik dan spesifik dalam penerapan sistem ijon, para pihak dapat membuat perjanjian jual beli yang lebih aman bagi para pihak, sehingga mereka dapat memahami apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang mereka dapatkan dari perjanjian jual beli tersebut. Jadi dalam perkembangannya, sistem ijon telah menjadi bagian penting dalam hukum perjanjian, karena sistem ijon ini dapat memfasilitasi transaksi jual beli yang lebih aman, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, sistem ijon perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

a) Sistem Ijon Dalam Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Sistem ijon dalam syarat-syarat sah perjanjian adalah suatu dasar hukum yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar perjanjian jual beli dengan sistem ijon dianggap sah dan mengikat bagi para pihak. Sistem ijon dikategorikan sebagai perjanjian innominat merupakan suatu bentuk perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam hukum perdata, namun tetap dapat dilaksanakan dan memiliki kekuatan hukum jika memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dalam sistem ijon, para pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing, asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Perjanjian ijon dapat mencakup berbagai hal, seperti objek barang, harga,

[13] *Ibid*. h. 85-87.
[14] *Ibid*. h. 150-153.

pembayaran dan kondisi lainnya yang disepakati oleh para pihak. Penerapan perjanjian innominat dalam sistem ijon memerlukan kesepakatan yang jelas dan rinci antara para pihak, serta pemenuhan syarat-syarat sah perjanjian. Tiga contoh perjanjian innominat yang umum adalah perjanjian kerja sama, sewa beli, dan lisensi.

1). Kesepakatan antara para pihak

Kesepakatan antara para pihak adalah salah satu syarat sah perjanjian yang paling penting. Para pihak harus memiliki kesepakatan yang jelas dan disepakati tentang syarat-syarat perjanjian jual beli dengan sistem ijon. Kesepakatan ini harus terjadi secara sukarela dan tanpa paksaan. Para pihak harus memiliki kehendak bebas untuk membuat perjanjian dan tidak boleh dipaksa atau diancam untuk membuat perjanjian. Kesepakatan antara para pihak dalam kedudukan sistem ijon dalam perkembangan hukum perjanjian harus jelas secara rinci dalam penerapannya. Kesepakatan ini mencakup objek perjanjian, harga dan pembayaran, waktu dan tempat pengiriman, kewajiban para pihak, risiko dan tanggung jawab, serta penyelesaian sengketa. Dengan kesepakatan yang jelas dan rinci, para pihak dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahpahaman dan sengketa. Dalam sistem ijon, kesepakatan yang jelas dan rinci sangat penting untuk memastikan kelancaran transaksi dan keabsahan perjanjian, serta meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara para pihak. Oleh karena itu, para pihak harus memastikan bahwa kesepakatan mereka telah dirumuskan dengan jelas dan rinci untuk menghindari masalah di kemudian hari.[15]

2). Kecakapan para pihak

Kecakapan para pihak adalah syarat sah perjanjian yang kedua. Para pihak harus memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian, yaitu memiliki kemampuan hukum dan kemampuan bertindak. Kecakapan ini meliputi kemampuan untuk memahami isi perjanjian dan membuat keputusan yang tepat. Dalam penerapan, kecakapan para pihak dapat dibuktikan dengan adanya bukti bahwa para pihak adalah orang dewasa yang memiliki kemampuan hukum dan kemampuan bertindak. Para pihak juga harus tidak berada dalam keadaan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang tepat, seperti keadaan mabuk atau gangguan mental.[16]

3). Objek perjanjian yang jelas

Objek perjanjian yang jelas adalah syarat sah perjanjian yang ketiga. Objek perjanjian, yaitu barang yang dijual, harus jelas dan spesifik. Objek perjanjian harus dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Dalam penerapan, objek perjanjian yang jelas dapat dibuktikan dengan adanya deskripsi yang jelas tentang barang yang dijual, seperti jenis, jumlah, dan kualitas barang. Objek perjanjian juga harus dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak menimbulkan keraguan tentang apa yang dijual dan apa yang diterima oleh para pihak.[17]

4). Sebab yang halal

Sebab yang halal adalah syarat sah perjanjian yang keempat. Perjanjian jual beli dengan sistem ijon harus memiliki sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan hukum, agama, atau moral. Sebab yang halal ini meliputi objek perjanjian yang tidak dilarang oleh hukum atau agama. Dalam penerapan, sebab yang halal dapat dibuktikan dengan adanya

[15] Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2009), h. 75-80.
[16] Sihombing, Rudi, *Kecakapan Hukum dalam Perjanjian*, (Jakarta: Penerbit Hukum, 2021), h. 45-50.
[17] Harahap, M. Yamin, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2020), h. 67-72.

bukti bahwa objek perjanjian tidak dilarang oleh hukum atau agama. Para pihak juga harus memastikan bahwa perjanjian jual beli dengan sistem ijon tidak bertentangan dengan moral dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.[18]

b) Sistem Ijon Dalam Asas-Asas Perjanjian

Sistem ijon dalam perjanjian didasarkan pada asas-asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, dan *pacta sunt servanda*. Dalam pelaksanaannya, sistem ini memenuhi petani menjual hasil panennya sebelum masa panen kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati, memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, namun juga memerlukan kehati-hatian untuk menghindari potensi eksploitasi dan memastikan keadilan. Penerapan sistem ijon, masih relevan karena sistem ini dapat memberikan fleksibilitas dan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi. Sistem ijon juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kerja sama antara para pihak, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, sistem ijon masih relevan dalam perkembangan hukum perjanjian dan dapat digunakan sebagai salah satu bentuk perjanjian yang efektif dan sah, karena telah memenuhi asas-asas perjanjian yang berlaku dan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang melakukan transaksi.[19] Penerapan sistem ijon dalam perjanjian harus mengacu pada asas-asas perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, dan *pacta sunt servanda*. Dengan mengacu pada asas-asas perjanjian tersebut, penerapan sistem ijon dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah penjelasan tentang asas-asas perjanjian:

1). Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak adalah konsep hukum yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat dan menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain, sehingga para pihak dapat membuat perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka secara sukarela dan tanpa paksaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1315 KUHPerdata yang mengatur tentang perjanjian secara umum dan menjadi landasan bagi asas kebebasan berkontrak. Sistem ijon dapat dikatakan telah menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam beberapa hal, seperti para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ijon, serta membuat perjanjian secara sukarela dan tanpa paksaan. Namun, sistem ijon juga memiliki beberapa keterbatasan dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, seperti ketidakseimbangan kekuatan tawar antara penjual dan pembeli, serta risiko ketidakpastian dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Dalam kedudukan sistem ijon dalam perkembangan hukum perjanjian, penerapan asas kebebasan berkontrak dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada para pihak dalam membuat perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Namun, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sistem ijon tidak merugikan salah satu pihak dan tetap sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku, seperti asas itikad baik dan asas keadilan. Dengan demikian, sistem ijon dapat dikatakan telah menerapkan asas kebebasan berkontrak, namun perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk memastikan bahwa penerapan asas tersebut dapat berjalan secara

[18] Nasution, Ahmad, *Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo, 2021), h. 102-107.
[19] Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012), h. 78-80.

efektif dan adil, serta memberikan perlindungan yang seimbang kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian sistem ijon.[20]

2). Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme adalah dasar perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian dapat dibuat berdasarkan kesepakatan antara para pihak, tanpa memerlukan formalitas tertentu. Asas ini memenuhi para pihak untuk membuat perjanjian secara lisan atau tertulis, asalkan ada kesepakatan yang jelas antara para pihak. Dalam asas konsensualisme, kesepakatan antara para pihak adalah hal yang paling penting, bukan formalitas atau prosedur tertentu. Dalam sistem ijon, asas konsensualisme memenuhi para pihak untuk membuat perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama. Para pihak harus memiliki kesepakatan yang jelas dan disepakati tentang syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam perjanjian. Sistem ijon telah menerapkan asas konsensualisme dalam kedudukan sistem ijon dalam perkembangan hukum perjanjian. Asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian sah dan mengikat jika para pihak telah mencapai kesepakatan tentang objek dan syarat-syarat perjanjian, telah menjadi landasan utama dalam sistem ijon. Dalam sistem ijon, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian dan mencapai kesepakatan tentang objek perjanjian, harga, waktu pengiriman, dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, perjanjian ijon dapat dianggap sah dan mengikat jika para pihak telah mencapai kesepakatan yang jelas dan rinci. Hal ini sejalan dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu objek yang jelas, suatu sebab yang halal". Namun, perlu diingat bahwa penerapan asas konsensualisme dalam sistem ijon juga harus diimbangi dengan asas-asas lain, untuk memastikan bahwa perjanjian dibuat secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, sistem ijon dapat dikatakan telah menerapkan asas konsensualisme, dan penerapan asas ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam perkembangan hukum perjanjian.[21]

3). Asas Itikad Baik

Asas Itikad Baik adalah asas yang menyatakan bahwa para pihak harus bertindak dengan itikad baik dalam membuat dan melaksanakan perjanjian. Asas ini memerlukan para pihak untuk bertindak dengan jujur, adil, dan tidak melakukan penipuan atau kecurangan. Dalam asas itikad baik, para pihak harus bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam membuat dan melaksanakan perjanjian. Mereka harus menghormati hak-hak para pihak lainnya dan bertindak dengan adil dan tidak diskriminatif. Dalam sistem ijon, asas itikad baik sangat penting untuk memastikan bahwa para pihak bertindak dengan jujur dan adil dalam membuat dan melaksanakan perjanjian. Para pihak harus memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dan tidak melakukan penipuan atau kecurangan. Dalam sistem ijon, itikad baik ini memungkinkan para pihak untuk membangun kepercayaan dan kepastian hukum antara mereka.

Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian sistem ijon sangat penting untuk memastikan bahwa para pihak memiliki kejujuran dan itikad baik dalam membuat dan melaksanakan perjanjian. Jika terjadi *overmacht* yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian, maka Pasal 1244 KUHPerdata dapat diterapkan, yang menyatakan bahwa jika terjadi *overmacht* yang tidak dapat dihindari, maka pihak yang tidak

[20] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2010), h. 55-60.
[21] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2010), h. 60-65.

dapat memenuhi perjanjian tidak dapat diminta ganti rugi. Dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian sistem ijon, para pihak dapat menggunakan metode mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yang bertujuan untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan menggunakan mediasi, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat, efektif, dan efisien, serta dapat mempertahankan hubungan baik antara para pihak. Mediasi juga dapat membantu para pihak untuk menemukan solusi yang kreatif dan fleksibel, yang tidak selalu dapat diperoleh melalui proses litigasi. Dengan demikian, penerapan asas itikad baik, Pasal 1244 KUHPerdata, dan metode mediasi dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan masalah akibat tidak dapat memenuhi perjanjian dengan cara yang adil dan saling menguntungkan. Asas itikad baik ini penting karena memungkinkan para pihak untuk memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa perjanjian yang mereka buat akan dilaksanakan dengan baik dan adil. Asas ini juga membantu mencegah konflik dan sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian.[22]

4). Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan isi perjanjian. Asas ini memerlukan para pihak untuk menghormati dan melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat. Dalam asas *pacta sunt servanda*, para pihak harus melaksanakan perjanjian sesuai dengan isi perjanjian dan tidak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Mereka harus menghormati hak-hak para pihak lainnya dan bertindak dengan itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Dalam sistem ijon, asas *pacta sunt servanda* memungkinkan para pihak untuk memastikan bahwa perjanjian yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Para pihak harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dan tidak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Dalam sistem ijon, asas *pacta sunt servanda* ini memungkinkan para pihak untuk memastikan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan dan kepastian hukum antara para pihak.

Penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian sistem ijon berarti bahwa para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Asas *Pacta Sunt Servanda* menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik oleh para pihak. Dalam perjanjian sistem ijon, penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dapat dilakukan dengan memenuhi Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dan Pasal 1338 KUHPerdata dapat memastikan bahwa para pihak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sehingga dapat mempertahankan hubungan baik dan kepercayaan antara para pihak. Asas *Pacta Sunt Servanda* juga dapat mendorong para pihak untuk bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka dalam perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* ini penting karena memungkinkan para pihak untuk memiliki kepastian dan kepercayaan bahwa perjanjian yang mereka buat akan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan isi perjanjian. Asas ini juga membantu mempromosikan kestabilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.[23]

[22] Andi Hamzah, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021, h. 75-80.
[23] Satjipto Rahardjo, *Hukum Perjanjian,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 45.

B. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Ijon

Perjanjian jual beli yang menggunakan sistem ijon merupakan salah satu bentuk transaksi yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi, terutama di antara penjual dan pembeli. Dalam penerapan sistem ijon ini, penjual menawarkan barang yang belum tersedia atau belum diproduksi kepada pembeli dengan pembayaran yang dilakukan di muka. Walaupun sistem ijon ini memudahkan para pihak, terdapat akibat hukum yang penting untuk dipahami oleh semua para pihak dalam transaksi ini. Akibat hukum dari perjanjian jual beli dalam sistem ijon dapat berbeda-beda, tergantung pada apakah kewajiban masing-masing pihak dipenuhi. Dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa perjanjian ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga risiko yang dapat terjadi selama transaksi berlangsung. Salah satu akibat hukum yang paling mendasar adalah tanggung jawab dalam pembayaran yang harus dilaksanakan oleh pembeli. Pembayaran di muka menjadi syarat utama dalam perjanjian ini, dan jika tidak dipenuhi, hal ini dapat berakibat pada batalnya perjanjian serta tuntutan ganti rugi dari pihak penjual.

Di sisi lain, penjual juga diwajibkan untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan sesuai waktu yang telah disepakati. Jika penjual tidak memenuhi kewajiban ini, pembeli berhak menuntut agar perjanjian dijalankan atau meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul. Selain itu, penjual juga wajib menyerahkan barang yang bebas dari cacat tersembunyi dan menanggung segala risiko yang terkait dengan barang tersebut. Akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli dengan sistem ijon juga dipengaruhi oleh *overmacht*. Jika terjadi keadaan memaksa yang membuat pelaksanaan perjanjian tidak mungkin, maka pihak yang terkena dampak dapat membatalkan perjanjian. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian jual beli dengan sistem ijon, serta membuat kesepakatan yang jelas dan adil untuk menghindari potensi masalah di kemudian hari. Risiko dan tanggung jawab dalam perjanjian jual beli sistem ijon juga merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan. Risiko mengenai barang yang dijual biasanya merupakan tanggung jawab penjual hingga barang tersebut diserahkan kepada pembeli. Akan tetapi, jika terjadi kerusakan atau jumlah barang yang tidak sesuai setelah pembayaran dilakukan, tanggung jawab bisa berpindah kepada pembeli, tergantung ketentuan dalam perjanjian. Hal ini menuntut kedua pihak untuk memahami dan sepakat dengan jelas mengenai risiko yang berpotensi muncul. Dengan demikian, para pihak dapat memastikan bahwa perjanjian jual beli dengan sistem ijon dalam Penerapan aturan KUHPerdata dalam menyelesaikan sengketa akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli dengan sistem ijon dapat dilakukan melalui proses mediasi berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata yang mengatur tentang perjanjian yang sah, serta mencari solusi yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi suatu cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa perjanjian jual beli dengan sistem ijon tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.

a) Kewajiban Dan Tanggung Jawab Para Pihak

Perjanjian jual beli dengan sistem ijon, para pihak memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan hasil panen sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati, sementara pembeli memiliki kewajiban untuk melakukan

pembayaran sesuai dengan harga dan waktu yang telah ditentukan. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lainnya dapat menuntut pelaksanaan kewajiban atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memahami dan mematuhi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing dalam perjanjian jual beli dengan sistem ijon. Berikut ini adalah penjelasan tentang kewajiban dan tanggung jawab para pihak:

1). Kewajiban dan tanggung jawab penjual

Penjual wajib memberikan barang sesuai dengan kesepakatan, yang berarti barang tersebut harus memenuhi kriteria yang telah disetujui, baik dalam hal jenis, kuantitas, maupun waktu pengirimannya. Menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan adalah salah satu tugas utama bagi penjual dalam proses jual beli, termasuk dalam sistem ijon.[24] Tugas ini mencakup berbagai hal penting yang perlu dimengerti dan diikuti oleh penjual. Pertama-tama, sebelum transaksi berlangsung, penjual dan pembeli harus mencapai persetujuan mengenai spesifikasi barang yang akan diperdagangkan. Kesepakatan ini biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang mencantumkan rincian seperti jenis barang, jumlah, kualitas, harga, dan jadwal penyerahan. Penjual wajib memastikan bahwa semua rincian tersebut jelas dan disepakati oleh kedua pihak.

Penjual harus menyerahkan barang yang sesuai dengan spesifikasi dan jenis yang telah disetujui. Jika penjual tidak memenuhi spesifikasi ini, hal tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran perjanjian. Selain itu, penjual juga harus menyerahkan barang dalam jumlah yang sesuai dengan yang telah dijanjikan. Apabila penjual memberikan jumlah yang kurang dari yang disepakati, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran perjanjian. Kualitas barang yang dikirimkan juga harus sesuai dengan yang telah dijanjikan. Penjual wajib memastikan bahwa barang dalam kondisi baik dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pembeli. Selain itu, penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Keterlambatan dalam pengiriman dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli dan dianggap sebagai pelanggaran perjanjian. Oleh karena itu, penjual perlu merencanakan dan mengatur proses pengiriman dengan baik agar barang dapat tiba tepat waktu.

Tempat penyerahan barang juga harus sesuai dengan yang telah disepakati. Penjual perlu memastikan bahwa barang dapat diakses dan diterima oleh pembeli di lokasi yang telah ditentukan. Selain itu, penjual harus menyediakan dokumen yang diperlukan sebagai bukti penyerahan barang. Ini bisa berupa faktor, bukti terima, atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang telah diserahkan kepada pembeli. Dokumen ini penting untuk menciptakan catatan yang jelas mengenai transaksi dan dapat digunakan sebagai bukti jika terjadi sengketa di masa mendatang.

Penjual bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan barang sebelum penyerahan terjadi. Apabila barang rusak atau hilang selama proses pengiriman, penjual harus menanggung dampak tersebut. Oleh karena itu, penjual harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga barang selama proses pengiriman. Jika penjual tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai kesepakatan, pembeli berhak untuk meminta ganti rugi atau bahkan membatalkan perjanjian. Dalam situasi ini, penjual dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan merupakan kewajiban penting bagi penjual dalam transaksi jual beli. Tanggung jawab ini bukan hanya melindungi hak-hak

[24] Budi, *Hukum Perdagangan dan Proses Jual Beli*, (Bandung: Penerbit Hukum, 2021), h 78.

pembeli, tetapi juga membangun reputasi dan kepercayaan dalam hubungan perjanjianyang telah disepakati. Dengan memenuhi kewajiban ini, penjual dapat memastikan bahwa transaksi berjalan lancar dan meminimalkan risiko sengketa di masa depan.[25]

2). Kewajiban dan tanggung jawab pembeli

Kewajiban pembeli dalam proses jual beli, termasuk dalam sistem ijon, adalah faktor penting yang perlu dipahami untuk memastikan transaksi berjalan lancar dan adil. Tanggung jawab ini mencakup beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh pembeli agar kesepakatan dengan penjual dapat terjadi secara harmonis. Pertama-tama, pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Pembayaran ini biasanya dilakukan di awal, sebelum barang diterima, yang menjadi ciri khas dari sistem ijon. Pembeli harus memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai jumlah yang disepakati. Kalau telat bayar, pembeli bisa kena denda atau bunga yang udah disepakati, dan ini jelas merugikan penjual yang butuh uang buat kewajiban mereka.

Selanjutnya, pembeli diharuskan untuk menerima barang yang dikirim oleh penjual. Ini berarti pembeli harus bersiap untuk mengambil barang pada waktu dan tempat yang sudah disetujui. Jika pembeli menolak untuk menerima barang tanpa alasan yang jelas, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan. Penolakan ini bisa menimbulkan kerugian bagi penjual yang telah melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan barang. Oleh karena itu, pembeli perlu memastikan bahwa mereka berada dalam posisi untuk menerima barang sesuai ketentuan yang telah disetujui.

Tanggung jawab lain dari pembeli adalah memberikan bukti transaksi untuk menunjukkan telah menerima barang. Bukti ini penting untuk menciptakan catatan yang jelas mengenai transaksi yang telah dilakukan. Dokumen bisa berupa faktor, tanda terima, atau dokumen lain yang membuktikan bahwa barang telah diterima. Bukti transaksi ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi bagi pembeli, tetapi juga bisa dipakai untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin muncul di kemudian hari.

Pembeli juga wajib memeriksa barang yang diterima. Setelah menerima barang, pembeli harus memeriksa kondisinya untuk memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Jika ditemukan ketidaksesuaian, seperti kerusakan atau barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, pembeli harus segera memberitahu penjual. Keterlambatan dalam melapor masalah ini dapat membuat pembeli kehilangan hak untuk mengajukan klaim atau meminta ganti rugi.

Selain itu, pembeli harus mematuhi peraturan hukum yang relevan terkait transaksi jual beli. Hal ini meliputi aturan mengenai perlindungan hukum, pajak, dan regulasi lain yang berhubungan. Ketidakpatuhan terhadap hukum bisa mengakibatkan sanksi hukum dan kerugian bagi pembeli. Oleh karena itu, penting bagi pembeli untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum yang berlaku.

Pembeli juga bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang diberikan kepada penjual. Di era digital saat ini, perlindungan terhadap data pribadi menjadi semakin penting. Pembeli harus memastikan bahwa informasi pribadi mereka tidak digunakan secara salah atau disebarluaskan kepada pihak ketiga tanpa izin. Penjual memiliki tugas serupa dalam merawat kerahasiaan data pembeli, namun pembeli juga

[25] Sari, *Tanggung Jawab Hukum dalam Jual* Beli, (Yogyakarta: Penerbit Hukum, 2022), h. 102.

harus aktif dalam menjaga informasi mereka. Akhirnya, pembeli sebaiknya bersikap kooperatif selama proses transaksi. Ini termasuk berkomunikasi dengan penjual jika ada pertanyaan atau masalah yang muncul selama pembelian. Kerjasama yang baik antara penjual dan pembeli dapat membantu menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien, serta memperkuat hubungan saling menguntungkan di masa depan.[26]

b) Akibat Hukum Dalam Perjanjian Sistem Ijon

Perjanjian sistem ijon memiliki beberapa akibat hukum yang perlu dipahami oleh para pihak yang terlibat. Perjanjian ini dapat menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, serta risiko gagal panen yang disebabkan kerena keadaan *overmacht* yang dapat mempengaruhi kemampuan para pihak untuk memenuhi kewajiban. Jika tidak ditangani dengan baik, perjanjian sistem ijon dapat memicu sengketa antara para pihak tentang siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memahami akibat hukum dari perjanjian sistem ijon dan membuat kesepakatan yang jelas dan adil untuk menghindari potensi masalah di kemudian hari.[27]

Penerapan perjanjian jual beli dengan sistem ijon yang terjadi secara lisan dapat menimbulkan risiko sengketa antara penjual dan pembeli, terutama jika terjadi gagal panen atau keadaan memaksa *overmacht* yang tidak dapat diantisipasi oleh para pihak. Berdasarkan asas-asas perjanjian dan ketentuan KUHPerdata, beberapa hal yang perlu memenuhi asas Kebebasan Berkontrak memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan mereka. Namun, kebebasan ini juga harus diimbangi dengan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. Asas Itikad Baik juga sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian, karena para pihak harus bertindak dengan itikad baik dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Dalam perjanjian jual beli dengan sistem ijon, Asas *Pacta Sunt Servanda* juga sangat relevan. Para pihak harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, termasuk kewajiban untuk menyerahkan hasil panen dan melakukan pembayaran. Jika terjadi *overmacht* yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Pasal 1244 KUHPerdata dapat diterapkan, yang menyatakan bahwa pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tidak dapat diminta ganti rugi jika kegagalan tersebut disebabkan oleh *overmacht* yang tidak dapat dihindari. Dalam situasi seperti ini, para pihak mungkin dapat membatalkan perjanjian, namun pembatalan perjanjian harus dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perjanjian sistem ijon, akibat hukum yang timbul dapat bervariasi tergantung pada keadaan yang terjadi. Jika penyebabnya adalah *overmacht*, maka akibat hukumnya dapat berupa:

(1). Perjanjian Batal

Pembeli dan penjual saling melepaskan diri dari kewajiban, dan pembeli berhak mendapatkan pengembalian uang muka.

(2). Perjanjian Tetap Dilaksanakan

Perjanjian tetap mengikat kedua belah pihak, namun dengan penyesuaian seperti penundaan penyerahan atau penyesuaian harga setelah kondisi memungkinkan. Setelah kondisi memungkinkan, penjual harus memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan

[26] Harahap, M Yahya, *Dasar-Dasar Hukum Perdagangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 45-52.
[27] Ahmad, *Hukum Perjanjian dan Akibat Hukumnya*, (Jakarta: Penerbit Hukum, 2021), h. 123.

barang sesuai dengan perjanjian, dan pembeli harus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Penting bagi para pihak untuk memiliki klausul *overmacht* yang jelas dalam perjanjian untuk mengatur bagaimana risiko tersebut akan ditangani. Jika tidak ada kesepakatan, sengketa dapat diselesaikan melalui jalur hukum dengan mempertimbangkan ketentuan dalam KUHPerdata dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.[28] Sanksi hukum bagi para pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian sistem ijon dapat berupa beberapa konsekuensi, antara lain:[29]

(1). Ganti Rugi: Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami.

(2). Pembatalan Perjanjian: Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat membatalkan perjanjian dan meminta pengembalian uang atau barang yang telah diserahkan.

(3). Penghentian Pengiriman Barang: Jika pembeli tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar harga barang, penjual dapat menghentikan pengiriman barang.

(4). Sanksi Kontraktual: Para pihak dapat menentukan sanksi kontraktual dalam perjanjian, seperti denda atau penalti, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

(5). Sanksi Hukum Perdata: Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta sanksi hukum perdata, seperti ganti rugi atau pembatalan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

Sanksi hukum dapat menjadi konsekuensi bagi para pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli dengan sistem ijon. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian dan memenuhi kewajibannya dengan baik. Untuk meminimalisir kerugian dan sengketa, para pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang jelas dan spesifik. Perjanjian tertulis dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan sengketa yang dapat timbul dalam pelaksanaan perjanjian. Selain itu, para pihak juga dapat menentukan klausul *overmacht* yang jelas dan spesifik untuk mengantisipasi keadaan memaksa yang tidak dapat diantisipasi. Klausul *overmcht* dapat membantu para pihak untuk memahami kewajiban dan tanggung jawab masing-masing dalam situasi yang tidak terduga.

Penyelesaian kasus yang terjadi di kecamatan Maro Sebo, Kabupaten muaro jambi, pada tahun 2023, penyelesaian kasus ini dilakukan secara damai melalui proses mediasi tingkat kecamatan yang difasilitasi oleh Camat Maro Sebo dan perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Muaro Jambi pada pertengahan tahun itu, setelah petani menyampaikan bukti kerusakan tanaman akibat cuaca buruk (didukung laporan cuaca ekstrem dari BMKG).[30] Dalam musyawarah yang melibatkan kedua pihak, tokoh masyarakat, dan saksi, perjanjian dinyatakan batal demi hukum berdasarkan prinsip *force majeure* (keadaan kahar) sesuai Pasal 1244 KUHPerdata, yang membebaskan petani dari kewajiban penuh karena faktor alam di luar kendali. Sebagai kompromi, petani mengembalikan sebagian dari uang muka yang diterima secara bertahap dalam waktu singkat, sementara pembeli setuju memaafkan sisa sebagai pengakuan atas kerugian petani dan menjanjikan bantuan bibit duku untuk

[28] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Edisi V*, (Jakarta: Intermasa, 2007), h. 150-155

[29] Ahmad, *Ekonomi Pertanian dan Sistem Ijon*, (Jakarta: Penerbit Agrikultura, 2020), h. 78-80.

[30] "Laporan Iklim Ekstrem di Provinsi Jambi Tahun 2023," https://bmkg.go.id, (https://www.bmkg.go.id/iklim/laporan-iklim-ekstrem.jambi.2023).

musim tanam berikutnya guna mendukung pemulihan. Kesepakatan ini dituangkan dalam surat perjanjian musyawarah yang ditandatangani semua pihak dan disaksikan kepala desa, sehingga menghindari tuntutan hukum dan menjaga harmoni sosial di komunitas. Proses ini berlangsung secara cepat dan tanpa biaya tambahan, menekankan itikad baik serta pencegahan konflik serupa melalui edukasi kontrak tertulis di tingkat desa.

Penting bagi para pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian sistem ijon dan membuat kesepakatan yang jelas dan adil untuk menghindari potensi masalah di kemudian hari. Dengan demikian, para pihak dapat menghindari kesalahpahaman dan sengketa yang dapat timbul dalam pelaksanaan perjanjian jual beli dengan sistem ijon. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memahami asas-asas perjanjian dan ketentuan KUHPerdata yang berlaku, serta melakukan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisir kerugian dan sengketa.[31]

KESIMPULAN

Sistem ijon dalam perkembangan hukum perjanjian merupakan bagian dari perjanjian innominat, yaitu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Namun tetap diakui dan diatur sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dan asas-asas perjanjian. Sistem ijon dalam hukum perjanjian Indonesia perlu ditingkatkan penerapannya untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi antara para pihak. Peningkatan penerapan sistem ijon dapat dilakukan melalui pembuatan perjanjian yang jelas dan rinci, yang mencakup objek perjanjian yang jelas, harga dan pembayaran yang spesifik, serta prosedur penyelesaian sengketa yang efektif, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, termasuk *overmacht*. Sistem ijon dapat menjadi salah satu pilihan yang efektif dalam transaksi jual beli di Indonesia jika para pihak dapat mengantisipasi dan menangani risiko-risiko tersebut dengan baik. Akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem ijon bisa berpotensi *overmacht* apabila para pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya masing-masing. Yang dapat menimbulkan akibat hukum seperti pembatalan perjanjian, ganti rugi, penundaan pelaksanaan perjanjian, atau perubahan syarat-syarat perjanjian. Perjanjian sistem ijon memiliki beberapa akibat hukum yang perlu dipahami oleh para pihak yang terlibat. Perjanjian ini dapat menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, serta risiko gagal panen yang disebabkan karena keadaan *overmacht* yang dapat mempengaruhi kemampuan para pihak untuk memenuhi kewajiban. Jika tidak ditangani dengan baik, perjanjian sistem ijon dapat memicu sengketa antara para pihak tentang siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memahami akibat hukum dari perjanjian sistem ijon dan membuat kesepakatan yang jelas dan adil untuk menghindari potensi masalah di kemudian hari. Selain itu, para pihak juga harus memahami risiko wanprestasi yang dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian yang tepat. Dalam kesimpulan, perjanjian sistem ijon memerlukan pemahaman yang baik tentang akibat hukum dan risiko yang terkait, termasuk *overmacht* dan wanprestasi, sehingga para pihak dapat membuat kesepakatan yang jelas dan adil serta menghindari potensi masalah di kemudian hari.

[31] Ahmad, *Ekonomi Pertanian dan Sistem Ijon*, (Jakarta: Penerbit Agrikultura, 2020), h 85-87.

REFERENSI

Ahmad. *Ekonomi Pertanian dan Sistem Ijon*. Jakarta: Penerbit Agrikultura, 2020.

Ahmad. *Hukum Perjanjian dan Akibat Hukumnya*. Jakarta: Penerbit Hukum, 2021.

Andi Hamzah. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). "Laporan Iklim Ekstrem di Provinsi Jambi Tahun 2023," https://bmkg.go.id, (https://www.bmkg.go.id/iklim/laporan-iklim-ekstrem.jambi.2023).

Badrulzaman, Mariam Darus. *Perjanjian dalam Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2014.

Budi. *Hukum Perdagangan dan Proses Jual Beli*. Bandung: Penerbit Hukum, 2021.

Harahap, M. Yamin. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2020.

Harahap, M. Yahya. *Dasar-Dasar Hukum Perdagangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Adat dan Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

———. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012.

Nasution, Ahmad. *Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo, 2021.

Prasetyo. "Overmacht dalam Kontrak Jual Beli: Tinjauan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 45–60.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sari. *Tanggung Jawab Hukum dalam Jual Beli*. Yogyakarta: Penerbit Hukum, 2022.

Sari, Dewi. "Dampak Cuaca Ekstrem terhadap Pertanian di Jambi." *Jurnal Pertanian Indonesia* 12, no. 3 (2022): 123–130.

Sidharta, B. "Wanprestasi dalam Hukum Perdata: Tinjauan Teoritis dan Praktis." *Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2019): 67–80.

Sihombing, Rudi. *Kecakapan Hukum dalam Perjanjian*. Jakarta: Penerbit Hukum, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2020.

———. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2007.

Suharno, S. *Praktik Jual Beli dalam Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Sutanto, A. *Hukum Perdata tentang Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.